



PUTUSAN

Nomor 0385/Pdt.G/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Di Rongas, xxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan; Sebagai **Pemohon**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx Koba, Kabupaten Bangka Tengah; Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0385/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 24 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari xxxxxxxxxxxxxx di Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, dengan wali nikah xxxxxxxxxxxxxx, dengan mas kawin berupa uang xxxxxxxxxxxxxx pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hlm 1 dari 15 hlm Pts No 0385/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxx Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, kurang lebih 9 (sembilan) tahun, sampai berpisah;

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak: xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki yang berumur xx tahun, saat ini anak-anak dalam asuhan Termohon sebagai Ibu Kandung;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layaknya pasangan suami istri kurang lebih 7 (tujuh) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:

- a. Pemohon merasa tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada sependapatan lagi dengan Termohon dalam segala hal sejak anak Pemohon dan Termohon berumur 1 (satu) tahun;
- b. Termohon sering keluar rumah bersama teman-temannya tanpa sepengetahuan Pemohon;
- c. Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain dengan sepengetahuan orangtua Termohon dan Pemohon;
- d. Termohon sudah dijodohkan dengan laki-laki lain oleh keluarga Termohon;
- e. Termohon sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Pemohon apabila Pemohon menegur Termohon untuk berubah dan lebih untuk mengurus rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa, pertengkaran terakhir pada bulan xxxxxxxxxxxxxxxx, dimana Pemohon menyuruh Termohon untuk ikut menyanyi (Pemohon dan Termohon memiliki pekerjaan orgen tunggal dan Termohon sebagai penyanyi). Dan Pemohon tidak tahan lagi dengan kelakuan Termohon

Hlm 2 dari 15 hlm Pts No 0385/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Termohon tidak mau mendengar dan tidak mau menuruti kemauan Pemohon. Sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon,

7. Bahwa, setelah pertengkaran terakhir tersebut, Termohon pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri mengikuti persidangan, Pada persidangan awal, majelis hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon untuk damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi, dengan menunjuk seorang mediator Drs. M. Idris Wahidin, M.H. Hakim Pengadilan Agama Sungailiat, akan tetapi usaha damai yang dilakukan oleh

Hlm 3 dari 15 hlm Pts No 0385/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis telah tidak berhasil dan proses mediasi dengan laporan mediator telah dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, pada persidangan untuk menyampaikan hasil proses mediasi, ternyata Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, walau Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan, namun Termohon tetap tidak pernah hadir lagi sejak persidangan sehingga selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dan diputusi putusan dengan diluar hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena usaha damai tidak berhasil dan proses mediasi dinyatakan gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir lagi di persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan pada pembuktian dari Pemohon, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan yang telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P;

B. Bukti Saksi Pemohon:

1. xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah bertetangga dengan Pemohon sejak tahun xx;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, tahun menikahnya Saksi tidak tahu, sejak bertetangga keduanya sudah sebagai suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxx Air Gegas, Kabupaten Bangka

Hlm 4 dari 15 hlm Pts No 0385/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Selatan tersebut;

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;

- Bahwa bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Saksi kurang tahu, yang Saksi tahu Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan keduanya sudah berpisah lebih 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon semasa bersama, bekerja sebagai pemain musik organ tunggal;

- Bahwa Saksi tahu keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi adalah sekitar 1 (satu) bulan setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama mereka di rumah orang tua Pemohon tersebut;

- Bahwa setahu Saksi selama Pemohon dengan Termohon pisah, Termohon tidak pernah pulang lagi pada Pemohon;

- Bahwa apakah antara Pemohon dengan Termohon, sudah pernah di damaikan, Saksi kurang tahu, namun menurut cerita Pemohon pada saksi, Pemohon awalnya ada beriktikad untuk berdamai dan sudah pernah datang membujuk Termohon untuk pulang agar membina kembali rumah tangganya, namun Termohon yang tidak mau lagi pulang dan tinggal bersama dengan Pemohon;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, peker jaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga dengan Pemohon dan juga berteman dengan ayahnya Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah sekitar 10 tahun lalu;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Ranggas tersebut;

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;

- Bahwa bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dengan

Hlm 5 dari 15 hlm Pts No 0385/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu, Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon, pulang ke rumah orang tuanya dan keduanya sudah berpisah lebih 2 (dua) tahun lamanya dan selama itu pula, setahu Saksi Termohon tidak pernah pulang lagi pada Pemohon sampai saat ini;

- Bahwa setahu Saksi, menurut cerita ayah Pemohon dan juga ceritanya Pemohon, Pemohon sudah pernah berusaha mengajak Termohon untuk berdamai dan pulang kembali dan membina rumah tangganya seperti semula, khabarnya Termohon yang sudah tidak mau lagi berdamai dengan Pemohon;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik Pemohon membenarkan dan Pemohon juga telah mencukupkan pembuktian sebagai mana tersebut diatas;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah apapun kepada Termohon selama masa iddahnya bila permohonan cerai talaknya dikabulkan dengan alasan karena Termohon dianggap telah durhaka (nusyuz) terhadap Pemohon dengan alasan sebagaimana diuraikan diatas;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah seba gaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif sesuai identitas Pemohon dan Termohon pada surat permohonan yang diakui oleh Termohon serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, maka secara relatif Pengadilan Agama Sungailiat yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan

Hlm 6 dari 15 hlm Pts No 0385/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk proses pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan sehingga sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya damai dinyatakan tidak berhasil dan proses mediasi tersebut juga dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah dengan sah pada tanggal xxxxxxxxxxxx, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-Laki yang berumur xxxxxxxxxxxx tahun, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih xxxxxxxxxxxx tahun, akan tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena antara Pemohon sering tidak ada kecocokan dan tidak ada sependapatan lagi dengan Termohon dalam segala hal, Termohon sering keluar rumah bersama teman-temannya tanpa sepengetahuan Pemohon, diduga Termohon juga memiliki hubungan dengan laki-laki lain, Termohon sering marah dan berkata

Hlm 7 dari 15 hlm Pts No 0385/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar apabila Pemohon menegur Termohon untuk berubah, pertengkaran terakhir pada bulan xxxxxxxxxxxx, dimana Pemohon menyuruh Termohon namun Termohon tidak mau mendengar dan Termohon pergi meninggalkan rumah sampai sekarang, Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun tidak berubah berubah juga. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa dan perceraian adalah jalan yang terbaik sehingga Pemohon meminta kepada pengadilan untuk dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon adalah pihak yang mempunyai suatu kepentingan hukum (*legal standing*) dengan perkara permohonan cerai talak ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat di dengarkan jawabannya karena sudah tidak hadir lagi setelah proses mediasi, sehingga proses selanjutnya adalah pembuktian dari Pemohon'

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P), serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, adalah sebuah akta otentik yang di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah di beri meterai serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai masih terikatnya Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg. dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi pertama Pemohon, (xxxxxxxxxxxx) dan saksi kedua Pemohon (xxxxxxxxxxxx) keduanya adalah tetangga Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga

Hlm 8 dari 15 hlm Pts No 0385/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) RBg. jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan tentang benar antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon tanpa alasan telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama, usaha Pemohon untuk mengajak Termohon berdamai telah tidak berhasil dan keduanya saat ini sudah tidak hidup bersama dan pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun tanpa pernah keduanya menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) serta keterangan saksi saksi Pemohon tersebut terbukti fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti telah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa faktor penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga adalah Termohon tanpa alasan telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa alasan;
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan keduanya sudah tidak iktikat lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa usaha mendamaikan sudah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil cerai talak Pemohon telah di dukung

Hlm 9 dari 15 hlm Pts No 0385/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bukti-bukti yang cukup dan harus dinyatakan dalil permohonan cerai talak Pemohon dapat dan telah terbukti sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga sudah sangat sulit serta tidak ada harapan antara Pemohon dengan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina keutuhan rumah tangganya, apalagi Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun dan usaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya sudah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة (الروم : ٢١)**

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah SWT dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas, berarti tujuan perkawinan menurut Syariat Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, walaupun dipaksakan juga untuk mempertahankan perkawinan dengan keadaan demikian, patut diduga hal itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari manfaatnya, apalagi Termohon sudah tidak hadir lagi di persidangan. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraian merupakan salah

Hlm 10 dari 15 hlm Pts No 0385/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu jalan keluarnya, semoga dengan perceraian kedua belah pihak dapat memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما (النساء: ١٣٠)

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan adapun alasan alasan dapat terjadinya perceraian diantaranya salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya lebih dari dua tahun dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan diatas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah ber alasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sehingga dapat dikategorikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta ternyata Pemohon dalam kesimpulannya tetap meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (البقره: ٢٢٧)

Hlm 11 dari 15 hlm Pts No 0385/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya)

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan ketentuan Undang-Undang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum permohonan Pemohon, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 permohonannya menuntut agar pengadilan dapat mengabulkan permohonannya. Selama proses persidangan Pemohon tetap hadir menghadap, sedangkan Termohon hanya hadir di persidangan awal, dengan demikian majelis menyatakan Termohon setidak-tidaknya mengakui dan tidak membantah daili permohonan Pemohon tersebut, sehingga majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 gugatannya me nuntut agar pengadilan dapat agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan setelah mempertimbangkan semua fakta fakta hukum serta bukti-bukti dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis menyatakan permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis cukup memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas Kabuapten Bangka Selatan dan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm 12 dari 15 hlm Pts No 0385/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka akibat hukum dari talak, sesuai Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi bekas isterinya selama dalam iddah dan merupakan hak Termohon kecuali Termohon dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil dengan sah dan patut sehingga tidak dapat di dengar jawaban dan tanggapannya dalam hal kewajiban Pemohon tersebut, dengan demikian Termohon telah tidak mempertahankan haknya atau setidaknya Termohon tidak menuntut akan haknya, dengan demikian maksud dari Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak dapat dilaksanakan, apalagi Pemohon telah menyatakan tidak bersedia melaksanakan kewajibannya itu dengan alasan Termohon dianggap telah durhaka (nusyuz) terhadap Pemohon, sehingga kewajiban Pemohon untuk memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi Termohon selama dalam iddah harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem angka 3 permohonan Pemohon agar membebaskan biaya perkara ini menurut hukum. Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Hlm 13 dari 15 hlm Pts No 0385/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1439 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., SE. dan Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Hasmawaty S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Hakim Anggota

ttd

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Panitera,

ttd

Hasmawaty S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
6.	Jumlah	:	Rp.	411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm 14 dari 15 hlm Pts No 0385/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)